

NOMOR 02

2003

SERIC

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR: 2 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa kepariwisataan merupakan salah satu sektor pembangunan yang memiliki aspek-aspek sosial ekonomi yang dapat menunjang tercapainya pembangunan fisik material maupun mental spiritual;
 - b. bahwa dalam rangka memanfaatkan potensi pariwisata secara optimal, perlu dilakukan langkah-langkah pembinaan operasional sehingga setiap usaha kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi dapat bergerak secara tertib;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu diatur dan ditetapkan ketentuan Izin Usaha Kepariwisataan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Produk-produk Hukum Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Rencana Strategi Kabupaten Sukabumi Tahun 2001-2010;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah Kabupaten Sukabumi;

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG IZIN USAHA KEPARIWISATAAN DI KAB. SUKABUMI.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
- 3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
- 4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Ketentuan Surat Izin Usaha Kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi.
- Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, Dunia Usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan.

- 6. Izin adalah Izin Usaha Kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi.
- 7. Dinas adalah Dinas Kepariwisataan Kabupaten Sukabumi.
- 8. Wisata minat khusus adalah kegiatan usaha yang peminatnya terbatas dikalangan tertentu seperti menyelam, menelusuri goa, selancar dan lain sebagainya.
- Jasa Impresariat adalah jasa usaha yang menyelenggarakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis jasa hiburan.

BABII

KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN

Pasal 2

Setiap usaha kepariwisataan di Daerah yang bergerak dalam ruang lingkup usaha perhotelan, rumah makan, pondok wisata, penginapan remaja, perkemahan, rekreasi hiburan umum, objek wisata, pramu wisata, promosi, bar, wisata minat khusus, usaha perjalanan, jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran, jasa impresariat, jasa konsultan pariwisata serta jasa informasi pariwisata diwajibkan mendapat izin dari Bupati.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Izin dimaksud pada Pasal 2 di atas, pengusaha yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Bentuk, syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1) Izin berlaku untuk jangka waktu sepanjang kegiatan usaha kepariwisataan itu berjalan dengan kewajiban melakukan daftar ulang pada setiap 3 (tiga) tahun.

- (2) Kewajiban daftar ulang harus dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.
- (3) Dalam hal usaha kepariwisataan menghentikan kegiatan usahanya, pengusaha yang bersangkutan diwajibkan melaporkan dan mengembalikan surat Ijinnya kepada Bupati melalui Dinas.
- (4) Surat Izin tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Pasal 5

- (1) Setiap pemegang Izin yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan atau menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, dapat dikenakan sanksi penutupan perusahaan.
- (2) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PUNGUTAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Setiap Izin yang dikeluarkan maupun daftar ulang dikenakan retribusi.
- (2) Tiap jenis Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus dibayar dimuka.
- (4) Untuk setiap kelambatan pembayaran retribusi, wajib bayar dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) per bulan dari jumlah retribusi yang harus dibayar, dengan ketentuan kelambatan lebih dari 10 (sepuluh) hari, dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 7

Setiap daftar ulang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan retribusi yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokemen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud, termasuk pelanggaran.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK) yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dengan ketentuan kewajiban daftar ulang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) harus dilaksanakan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala peraturan mengenai Izin usaha kepariwisataan yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

DITETAPKAN DI: PALABUHANRATU

PADA TANGGAL : 2 JUNI 2003

BUPATI SUKABUMI

Drs. H. MAMAN SULAEMAN

Diundangkan di Palabahanratu Pada Tanggal : 2 JUNI 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

Drs WALL

MIN ALAMSYAH, M. Si embina Utama Muda

Nip. 010 107 898

LEMBARAN DAERAH KAB. SUKBUMI

TAHUN 2003 SERI C

LAMPIRAN: PERATURAN DAFRAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR: 2 Tubun 2003 TENTANG: DIN USAHA KEPARIWISATAAN

TARIF RETRIBUSI IJIN USAHA KEPARIWISATAAN

			TAMES OF THE PARTY.	TO A CALLET	KETERANGAN
o Z	JFNIS USAHA		I AKIT-	NINSIFINASI	The state of the s
••	2		7	•	
7	Objek Wisata Alam:				
	1.1 Pentandian Alam	Ğ.	J00.000,-/areal	•	Untuk curug, danau dan sejenisnya
	1.2 Kolam air panas alami	Rp.	1.500,-/m²	2	Dihitung dari luas Kolarn
	1.3 Pengelolaan Pantal Wisata	Rp.	1.000.000,-/areaf	Kelas C	Luas 0 - 5 Ha
-		Rp.	1.250.000,-/areal	Kelas B	Luas 5 - 10 Ha
		Rp.	1.500.000,-/areal.	Kelas A	Luas > 10 Ha
	1.4 Pengelolaan Wisata Argo	Rp.	2,500.000,-/areal	1	Pertanian, perkebunan, petemakan, perikanan
	1.5 Wisata Goa	Rρ.	1.000.000,-/lokası	1	,
ŗ	Object Wests Minat Physics				
	Culen recom times, columns	1			8
	2.1 Pengelolaan Arung Jerum	Rp.	250.000,-/perahu		The second second
	2.2 Pengelolaan Wisata Buru	Rp.	3.000.000,-/areal	Ketas B	Luas s/d 5 Ha
		Rp.	5.000,000,-/areal	Kelas A	Luas di atas 5 Ha
	2.3 Pengelolaan Selancar	Rp.	3.000.000,-/lukasi	•	•
	2.4 Pengelolaan Penyelanan	Kp.	3.000.000, /usaha	į	
	2.5 Fitness Center	Rp.	500.000,-/usaha	ŧ	
	2.6 Pengelolaan Spa	Rp.	2.500,000,-/usalia	•	•
		Rp.	2.000.000,-/buah		•
	2.8 Usaha Penyewaan Jetski	Rp.	1.000.000,-/bush	1	
	2.9 Usaha kapal pesiar	Rp.	10.000.000,-/buah		
	2.10 Penyewaan sepeda air	Rp.	1.00.000,-/buah	•	
	2.11 Penyewaan perahu dayung	Rp.	150.000,-/buah	_1_	•
	2.12 Penyewaan perahu layar	Rp,	150.000,-/buah	1	
	2.13 Penyewaan perahu motor	Rp.	250.000,-/buah	<u>.</u>	•
	2.14 Wisatz dirganlara	·Rp.	1.500.000,-/buah		Pesawat ringan, paramotor
		Rp.	1.000.000,-/huah	\$	Parasailing, gantole
	2.15 Areal Perang-perangan (Paint Ball	Rp.	1.500.000,-/areal	7	
ì	War Games)				

-	-	2		3	4	5
m	Atre	Atraksi Wisata Budaya				A.D. C. Land
	3.1	Sanggar Seni	Rp.	100.000,-/sanggar	•	Luids, tarl, pahat dan lain-lain
	3.2		Rp			Pertunjukan min. 3 kali per minggu
			Rp.			Pertunjukan min. 3 kali per minggu
	3.3	Pasar seni/ cinderamata	ż			Pusat penjualan aneka cinderamata dan aneka karya seni
	3.4		R.D.	250.000,-/museum		
	3.5	Pengelolaan Situs	ź		•	
	3,6	Pengelolaan desa wisata	Rp.	2.500.000,-/lokasi		
4	Rek	Rekreasi dan Hiburan Umum				
	4.1	Taman Rekreasi	Rp.		Ke;as A	Luas diatas 5 Ha
			S S	400.000,-/areal	Kelas B	Luas 3 s/d 5 Ha
	4.2	Kolam Renang	80.		o const.	Dihltung dari fuas lantai kolam
	4.		R.			Dihitung dari luas kolam
	4.	Permainan ketangkasan/	mesin Rp.	150.000,-/buah		
	and, or the	keterampilan				
_	4.5	Gelanggang Bowling	Rp.	100,000,-/line	•	
	4.6		Rp.		ı	
	4.7		Rp.	100	ı	
	4.8		Rp.		Kelas A	Memenuhi persyaratan klasifikasi Kelas A
_			Rp		Kelas B	Memenuhi persyaratan klasifikasi Kelas B
			Rp.		Kelas C	Memenuhi persyaratan Klasifikasi Kelas C
	4.9	Panti Pijat	Rp.		Kelas A	Kapasitas 21 s/d 30 kamar
			Rp.		Kelas B	Kapasitas 11 s/d 20 kamar
			Rp.	7	Kelas C	Kapasitas s/d 10 kamar
	4.10	4.10 Panti Mandi Uap	Rp.		Kelas A	Kapasitas untuk s/u z orany
	port of the		Kp.		Kelas b	Kapasitas 3 s/u 3 orang
-			Rp.	-	Kelas C	Kapasitas diatas 5 orang
	4.11	-	Rp.			
	4.12		Rp.	25.000,-/kursi		
	4.13		Rp.	500.000,-/usaha		
	4.14	4 Padang Golf	Rp.	1,500,000/lapang	Kelas A	18 Holes
	and the		Rp.	1.000.000./lapang	Kelas B	9 Holes Min only Call man
-	1		Kp.	/50.000,-/lapang	Yelds C	runi gan/ con range

	Luas maks. $3 \times 4 \text{ m}^2$ Luas diatas 12 m ²	Luas diatas 10 Ha Luas 7,6 s/d 10 Ha Luas s/d 7,5 Ha	5.				Memenuhi persyaratan klasifikasi Bintang 5 Memenuhi persyaratan klasifikasi Bintang 4 Memenuhi persyaratan klasifikasi Bintang 3 Memenuhi persyaratan klasifikasi Bintang 2 Memenuhi persyaratan klasifikasi Bintang 1	Jumlah kapasitas diatas 100 orang (type theater) Jumlah kapasitas 51 s/d 100 orang	Jumlah kamar maks. 4 buah Dihitung jumlah tempat tidur ukuran single.
	1.	Kelas A Kelas B Kelas C					Bintang 5 Bintang 4 Bintang 3 Bintang 2 Bintang 1	Kelas A Kelas B	
200.000,-/lapang 2.000.000,-/lokasi 5.000.000,-/lokasi	150.000,-/kamar 500.000,-/kamar	500.000,-/perusahaan 3,000.000,-/areal 2.500.000,-/areal 2.000.000,-/areal	1.000.000,-/areal 5.000.000,-/areal	50.000,-/ekor 2.500,-/kursi	100.000,-/buah 10.000,-/buah 50.000,-/buah	100.000,-/buah 1.000,-/m²	10 % dari tarif kamar	10 % dari tarif kamar 10 % dari tarif kamar Rp. 500.000,-/ruangan Rp. 400.000,-/ruangan Ro. 300.000,-/ruangan	100.000,-/bangunan 5.000,-/bed
8 6 6	R P.	8p.1	Rp.	2 2 2 2	\$ \$ \$	Rp.	10 %	70 Rp. %	R G
S Lapang Tenis S Kebun Binatang		Sirkus/Akrobat/Pertunjukan Keliling Gelanggang Pacuan kuda			4.20 Aercia Gantung/ Sky Int4.27 Angkutan rekreasi lokal/ Beca Wisata4.28 Kendaraan Rekreasi Anak-anakBermotor	Mobil Caravan Taman Bermain Anak-anak/ Play Group	Hotel Bintang	Hotel Melati Hotel Terapung Ruang Sidang/Aula/Gedung Resepsi	5.5 Pondok Wisata 5.6 Penginapan remaja
4.15	4.18	4.19	4.21	4.24	4.27	4.30	5.1	5.2	5.5
-							5		

			Luas diatas 5 Ha	Luas 2,5 s/d 5 Ha	Luas 1,5 s/d 2,5 Ha	Luas s/d 1,5 Ha			Total desired and the second s	Minimal harus tersedia hotel, sejenis ruman makan,	tempat rekreasi dan niburan (FW.502/FFFF-55).	1 Tempat ruangan untuk melakukan:	a. Keglatan penerangan wisata	 Penyajjan seni pertunjukan 		d. Penjualan barang-barang hasii Kerajinan	2. Tempat parior	3. Kantor Pengerola	(KM.72/PW.105/MPPT-85)	Memenuhi klasifikasi talam kencana (emas)	Momonihi klasifikasi talam selaka (nerak)		Memenuhi klasifikasi talam gangsa (perunggu)		Kapasitas kursi diatas 50 buah	Kapasitas 26 s/d 50 kursi	Kapashas s/d 25 kursi		Kapasitas maks. 5 orang			
		•	Kelas A	Kelas B	Kelas C	Kelas D	•	•	•									*		Ketas A	(Talam Kencana)	(Talam Selaka)	Kelas C	(Talam Gangsa)	Kelas A	Kelas B	Kelas C	•	•	•		
3	250.000,-/bangunan	10.000,-/kamar	250.000,-/areal	200.003,-/areal	150.000,-/areal	100.000,-/areal	250.000,-/bangunan	250.000,-/bangunan	25.000,-/karnar	5.000.000,-/kawasan .		2.500.000,-/iokasi								10.000,-/kursl	J COO /Lunci	is in a land.	5.000,-/kursi		2.500,-/kursi	2.000,-/kursi	1.500,-/kursi	1.000,-/kursi	5.000,-/bangku	100.000,-/usaha	250.000,-/usaha	15.000,-/kursi
	S.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	R.	Rp.	g.			χ Σ								Rp.		à	Rp.	•	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp,	Rp.	Rp.
2	1	5.8 Rumah Sewaan/ Kost	5.9 Burni Perkemahan						5.12 Wisma	5.13 Kawasan Wisata		S. L4 Mandala Wisata					•			6.1 Restoran					6.2 Rumah Makan			6.3 Warung Nasi/ Kedal Nasi	6.4 Warung Bakso		5.6 Toko Kue/ backery	7.7 Restoran Terapung
!	S	S	S				- 5	S	S	S	-				seeme-1					 9 9					9		- 16	9	9	9	9	9
!			_	_																					-			Per tre			- Taylor La	_

-	2	3	4	2
· ~	7 Usaha Jasa Wisata			5
d	7.1 Biro Perjalanan Wisata	Rp. 5.000.000,-/usaha	Kelas A	Memenuhi persyaratan Klasfiikasi CANKA 4
		Rp. 4.500.000,-/usaha	Kelas B	Memenuhi persyaratan klasifikasi CAKKA 3
		Rp. 4.000.000,-/usaha	Kelas C	Memenuhi persyaratan klasifikasi CAKKA 2
		Rp. 3.500.000,-/usaha	Kelas D	Memenuhi persyaratan klasifikasi CAKKA 1
	7.2 Cabang Biro Perjalanan Wisata	Rp. 3.500.000,-/usaha	•	
	7.3 Agen Perjalanan Wisata	Rp. 2.000.000,-/usaha	•	4
	7.4 Jasa Pramuwisata	Rp. 100.000,-/orang	•	
	7.5 Jasa konsultan pariwisata	Rp. 5.000.000,-/usaha		
	7.6 Jasa Informasi pariwisata	Rp. 5.000.000,-/usaha	•	
	7.7 Jasa Impresariat	Rp. 5.000.000,-/usaha		
	7.8 Jasa promosi pariwista	Rp. 5.000.000,-/usaha		
	7.9 Jasa konvensi, perjalanan insentif Rp	Rp. 5.000.000,-/usaha		-
-	dan pameran.			

